



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 100.3.3.2/ **62** /28.3/2023

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan APBD Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SPM, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Lainnya Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten, KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
18. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 560);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana tercantum dalam kolom (2) daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-PD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Menetapkan pejabat yang namanya tersebut dalam kolom (2) daftar lampiran keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana tercantum dalam kolom (4), spesimen tanda tangan pejabat dalam kolom (5) dan paraf pejabat tercantum dalam kolom (6) daftar lampiran keputusan ini.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Simalungun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 01 Februari 2023



RADIAPOH HASIROLAN SINAGA

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN
: 100.3.3.2/ 621 /28.3 /2023
: 01 JANUARI 2023

: PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	FRANS NOVENDY SARAGIH,S.STP,M.Si NIP. 198111012000121001	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023		

BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAPOH HASIROLAN SINAGA